

HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN

oleh

Dina Indriyani

Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dia lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental, tidak bisa tidak untuk tidak dipenuhi. Banyak bentuk yang menjadi Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Belakangan ini istilah HAM (Hak Asasi Manusia) tengah santer diperbincangkan di kalangan masyarakat. Di semua ranah kehidupan orang-orang berbicara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan untuk bidang yang sebelumnya tak pernah tersentuh dengan HAM sekalipun, kedudukan dan peran HAM makin banyak diperbincangkan.

Isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi berkisar seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena hampir semua negara baik dalam konstitusinya maupun dalam peraturan perundang-undangan telah diberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping telah adanya beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia. Masalahnya sekarang tertuju pada isu-isu penegakan dan pemajuan hak asasi manusia itu

Di Indonesia, isu-isu seputar HAM bagi sebagian orang mungkin masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Inti persoalan dari ini semua adalah tema-tema sentral seputar HAM masih belum serius dipelajari dengan seksama terutama dalam pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada arus pemikiran dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi-dimensi afektif dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Maka dengan ini para pendidik mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian akan pentingnya pendidikan berbasis HAM di sebarluaskan.

Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948.

Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Apabila kita perhatikan di negara kita sendiri, pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, telah diberikan dalam beberapa sumber hukum. Baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya

Untuk jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pancasila

Menurut Franz Magnis-Suseno “Sebenarnya hak asasi manusia merupakan pengejawantahan seluruh Pancasila. Masalah hak asasi manusia dapat dipahami sebagai operasionalisasi Pancasila”

2. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Undang-Undang tentang Pemilu
 - c. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
 - d. Undang-Undang tentang Kepartaian
 - e. Undang-Undang tentang Pokok Pers.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama

Upaya pengembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dengan diberlakukannya prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum.(Tap MPR No. XVII/MPR/1998)

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan HAM mengalami kemajuan. Antara lain sejak kepemimpinan presiden Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tujuan

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (pasal 75 UU Nomor 39 tahun 1999)

Dengan diundangkannya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Namun demikian sering dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dilema antara penegakan hukum dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Dasar Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan

Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran / pendidikan ini dapat dijumpai pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran/pendidikan juga terdapat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Bentuk Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut

diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) melihat bahwa isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi). Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan.

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah diskriminasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.

Penerimaan terhadap pendidikan berkaitan dengan kualitas serta media dan isi dari pengajaran. Kualitas pengajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan serta kualitas guru yang mengajar. Sementara media dan isi pengajaran berhubungan dengan bagaimana pengajaran tersebut bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Masyarakat akan lebih mudah menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan pemahaman mereka. Namun di sisi lain pendidikan juga perlu dilindungi dari halangan akibat perbedaan pendapat atau situasi politik. Oleh karena itu, dalam pendidikan perlu dijamin adanya kebebasan berpendapat yang disebut kebebasan mimbar akademik.

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat.

Dasar Hukum Indonesia yang Mendukung

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor). Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa merubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Semua itu tidak lain dilalui melalui pendidikan baik itu formal maupun non formal. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara kita sebagaimana yang diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mendapatkan pendidikan itu tidak hanya diperoleh oleh orang-orang yang normal saja, melainkan dapat diperoleh juga oleh mereka yang fisiknya mempunyai kelebihan, seperti yang tertuang di dalam UU HAM No. 39 pasal 54 yang berbunyi, setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan pernyataan di atas UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 5, menegaskan tentang kesamaan kesempatan mengikuti pendidikan dengan menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selain itu, UUSPN juga memperbesar kemungkinan bagi rakyat untuk mengikuti pendidikan dasar dengan mewajibkan pendidikan pada jenjang tersebut, sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan seperti tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi: 1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, maka pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga negara kita dilaksanakan melalui pendekatan sistem pendidikan persekolahan dan luar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang tidak memiliki kesempatan (keterbatasan jarak, waktu, dan usia) dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur sekolah, mereka tetap mendapatkan pelayanan hak pendidikannya, yang diberikan melalui jalur pendidikan luar sekolah.

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Yang menjadi dasar penegakkan HAM di lingkungan Pendidikan adalah yang tercantum Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran / pendidikan dan dapat dijumpai pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dan yang menjadi dasar hukum di Indonesia dalam mendapatkan pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan UUSPN No. 20 tahun 2003 khususnya pasal 5 dan 6.

Pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga negara kita dilaksanakan melalui pendekatan sistem pendidikan persekolahan dan luar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang tidak memiliki kesempatan (keterbatasan jarak, waktu, dan usia) dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur sekolah, mereka tetap mendapatkan pelayanan hak pendidikannya, yang diberikan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Walaupun pada kenyataannya penerapan ini masih kurang berjalan

dengan baik, tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar tercapai tujuan bangsa yaitu mecerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Suryadi, Karim. 2007. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bahagijo, Sugeng. 2007. *Ketidakmauan Atau Ketidakmampuan: Memikirkan Indikator bagi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. [Online] Tersedia di: http://pushamuii.org/upl/article/id_ekosob1sugeng.pdf. [27 Juni 2008].
- Fadjar, Malik. 2003. *Prinsip-prinsip HAM Bagian Tak Terpisahkan dari Nafas Perjuangan Bangsa*. [Online]. Tersedia di http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=pakar&id=6. [25 Juni 2008].
- Jamaludin. 2007. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan Bagi Anak Penghuni Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur*, [Online]. Tersedia di: <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=98668&lokasi=lokal>. [25 Juni 2008].
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2004*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lemhanas. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 1948. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Versi Indonesia. Penerjemah: United Nations Information Centre.
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 1966. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 2002. *Economic, Social and Cultural Rights: The right to education. Mission to Indonesia, 1-7 July 2002*. [Online]. Tersedia di: <http://www.right-to-education.org/content/unreports/unreport8prt1.html>. [23 Juni 2008].
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Rozali, Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudirta, I Wayan. 2006. *Isu-isu HAM di Indonesia*, Jakarta : Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Sultani. 2007. *Paradoks Perlindungan HAM di Indonesia* : [Online]. Tersedia di: http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A3548_0_3_0_M. [25 Juni 2008].
- Tomaševski, K. 2001a. *Free and Compulsory Education for All Children: The Gap between Promise and Performance*. [Online]. Tersedia di: http://www.right-to-education.org/content/primers/rte_02.pdf. [23 Juni 2008].
- Tomaševski, K. 2001b. *Human Rights in Education as Prerequisite for Human Rights Education*. [Online]. Tersedia di: http://www.right-to-education.org/content/primers/rte_04.pdf. [23 Juni 2008].
- Tomaševski, K. 2001c. *Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable*. [Online]. Tersedia di: http://www.right-to-education.org/content/primers/rte_03.pdf. [23 Juni 2008].
- Tomaševski, K. 2001d. *Manual On Rights-Based Education Global Human Rights Requirements Made Simple*. [Online]. Tersedia di: <http://www.right-to-education.org/content/manual/manual.pdf>. [23 Juni 2008].
- Tomaševski, K. 2001e. *Removing Obstacles In The Way Of the Right to Education*. [Online]. Tersedia di: http://www.right-to-education.org/content/primers/rte_01.pdf. [23 Juni 2008].